



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) - 32051 KETAPANG

Website : <https://disdik.ketapangkab.go.id> | Email : disdik@ketapang.go.id

Facebook : Dinas Pendidikan Kab. Ketapang | Instagram : @disdik_kab.ketapang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR: P/1585 / DISDIK-D.2/ X/ 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ANWAR KARIM X
KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi terhadap Sekolah Dasar Anwar Karim x di Dusun Santika, Desa Tanjung Beulang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang tanggal 3 Agustus 2022 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Perdana Ketapang Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EkBang.B tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian Wewenang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Anwar Karim x Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang atas nama Yayasan Anwar Karim yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 18-8-2006 tentang Pendirian Yayasan Anwar Karim dengan Alamat Dusun Santika, Desa Tanjung Beulang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kode Pos 78874.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar Perdana Ketapang Kecamatan Tumbang Titi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 3 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG,**



GUGUP SUPRIATNA

YAYASAN ANWAR KARIM – CABANG KETAPANG KALIMANTAN BARAT

SEKOLAH YAYASAN ANWAR KARIM X

Dusun Santika RT.004 Rw.002, Desa. Tanjung Beulang, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat

SURAT KEPUTUSAN **KETUA YAYASAN ANWAR KARIM X** **Nomor : 002 /YAK –X/SK / 1 /2022**

TENTANG **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA ANWAR KARIM X**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Ketua Yayasan Anwar Karim X

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program Pendidikan lanjutan bagi tamatan Taman Kanak-kanak Yayasan Anwar Karim X;
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta Anwar Karim X;
3. Bahwa Pendirian SDS ANWAR KARIM X dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Yayasan.
- MENGINGAT** : 1. UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas NO. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
4. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan SEKOLAH DASAR SWASTA ANWAR KARIM X yang beralamat di Dusun Santika, RT/RW : 004/002 Desa Tanjung Beulang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SDS ANWAR KARIM X
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
- KETIGA** : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tumbang Titi
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

Ketua Yayasan Anwar Karim X



YAYASAN ANWAR KARIM – CABANG KETAPANG KALIMANTAN BARAT

SEKOLAH YAYASAN ANWAR KARIM X

Dusun Santika Rt.004 Rn.002, Desa. Tanjung Deulang, Kec. Tumiang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat

Lampiran SK Ketua Yayasan Anwar Karim X

Nomor : 002 /YAK –X/SK / 1 /2022

Tanggal : 28 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA ANWAR KARIM X

KETUA	: N I C O
WAKIL KETUA I	: JULIANTO
WAKIL KETUA II	: DAZWAN SYAH LUBIS
SEKRETARSI	: SYAFRUDIN
WAKIL SEKRETARIS I	: SUHENDRO
WAKIL SEKRETARIS II	: DENNY INDRAWAN LUBIS
BENDAHARA	: LUKMAN HALIM
BENDAHARA I	: VERA DWI GUSTINA
BENDAHARA II	: ANGGRAINI
KOORDINATOR SEKOLAH	: SRIWAHYUNI